



Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Badan Penanggulangan Bencana Daerah

LAKIP 2025

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah



<https://bpbd.kepriprov.go.id>



Jalan Tugu Pahlawan No. 18 , Kelurahan Bukit
Cermin, Kecamatan Tanjungpinang Barat
Kota Tanjungpinang

T.A. 2026

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 telah tersusun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun dalam rangka Pertanggungjawaban Kegiatan Tahun 2025 yang mendukung Indikator kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilaksanakan oleh BPBD Provinsi Kepulauan Riau kepada pemangku kepentingan dan memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang mengamanatkan setiap Instansi Pemerintah atau Lembaga Negara yang dibiayai Anggaran Negara agar menyampaikan laporan dimaksud.

Landasan Penyusunan Laporan ini adalah Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029 serta Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025. setelah melalui proses pengumpulan dan pengukuran yang Sistematis berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan tersusunnya laporan ini agar dapat memberi manfaat kepada banyak pihak dan berguna sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja BPBD Provinsi Kepulauan Riau dalam mendorong terwujudnya pencapaian pelaksanaan kegiatan yang mendukung Indikator Penanggulangan Bencana.

Tanjungpinang, Februari 2026

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



[Handwritten signature]

MUHAMMAD HASBI, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196602281986021006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Untuk meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, transparan dan bertanggungjawab serta untuk mewujudkan *Good and Clean Governance*, maka dibuatlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau atas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024. Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai satu (1) Tujuan, satu (1) Sasaran dan enam (6) Indikator Program.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2025 mendapat total alokasi Pagu Anggaran Belanja sebesar Rp.9.208.666.358,00 (*Sembilan Milyar Dua Ratus Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*), dengan menetapkan dua (2) Program, sembilan (9) kegiatan dan dua puluh tujuh (27) Sub Kegiatan.

Pagu Anggaran untuk mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sebesar Rp. 8.172.857.514,- (*Delapan Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah*), dengan menetapkan satu (1) Program, enam (6) kegiatan dan tujuh belas (17) Sub Kegiatan. Sedangkan Pagu Anggaran untuk mendukung Program Penanggulangan Bencana sebesar Rp. 1.035.808.844,00 (*Satu Milyar Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus*

Empat Puluh Empat Rupiah), dengan menetapkan satu (1) Program, empat (3) kegiatan dan sepuluh (10) Sub Kegiatan.

Kami merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan Rencana Kinerja Tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur yang tersedia;
- b. Meningkatkan kinerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- c. Meningkatkan kinerja Bidang Kedaruratan, Pusdalops PB dan Logistik Peralatan dalam melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Kualitas Penanganan Kedaruratan terhadap Bencana
- d. Meningkatkan kinerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Kualitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
- e. Meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal, *stakeholder* dan OPD pendukung penanganan urusan kebencanaan.

BPBD Provinsi Kepulauan Riau menyarankan kepada seluruh instansi yang berwenang dan *stakeholder* yang memiliki urusan kebencanaan selalu bersinergitas kebijakan dan program dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana demi mencapai tujuan, sasaran, indikator dan program beserta kegiatan-kegiatan prioritas kedepannya, disertai Penganggaran dan Evaluasi Kinerja agar dapat mengakomodir penyesuaian yang diperlukan sebagai upaya peningkatan akurasi pengukuran akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD.

TTD,
S. BERRYZA AMANDA, S.T
Perencana Ahli Muda

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. 1. Latar Belakang	1
1. 2. Tugas Pokok dan Fungsi	2
1. 3. Struktur organisasi dan Sumberdaya Manusia	9
1. 4. Landasan Hukum	11
1. 5. Isu – Isu Strategis.....	14
1. 6. Sistematika Penulisan	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
2. 1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	20
2. 2. Rencana Strategis.....	28
2. 3. Visi dan Misi Kepala Daerah yang Menjadi Tanggungjawab BPBD Provinsi Kepulauan Riau	30
2. 4. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	32
2. 5. Perjanjian Kinerja.....	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	38
3. 1. Capaian Kinerja Organisasi	41
3. 2. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja	44
3. 3. Capaian Kinerja Program	52
3. 4. Realisasi Anggaran	58
BAB IV PENUTUP	61
4. 1. Kesimpulan	61
4. 2. Saran-Saran.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan Tahun 2025	9
Tabel 1. 2	Jumlah ASN Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2025..	10
Tabel 1. 3	Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat/ Golongan Tahun 2025 ..	10
Tabel 1. 4	Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025.....	10
Tabel 1. 5	Tujuan dan Sasaran Urusan Kebencanaan RPJMD 2025-..... 2026	16
Tabel 2. 1	Fokus Capaian 2025-2029 dalam Peta Jabatan Pelaksanaan. RIPB Tahun 2020-2040	26
Tabel 2. 2	Target Tujuan dan Sasaran BPBD Provinsi Kepulauan..... Riau Tahun	33
Tabel 3. 1	Formulasi dan Realisasi Indikator Sasaran 2021-2024	45
Tabel 3. 2	Target dan Indikator Sasaran Capaian Akhir Renstra	46
Tabel 3. 3	Perbandingan Capaian Sasaran	46
Tabel 3. 4	Anggaran dan Realisasi belanja Tahun 2025.....	48
Tabel 3. 5	Skala predikat Kinerja dan Realisasi Keuangan	50
Tabel 3. 6	Persentase Capaian Tujuan Tahun 2025.....	51
Tabel 3. 7	Perbandingan Capaian Tujuan.....	51
Tabel 3. 8	Perbandingan Kinerja Tujuan dengan Target Akhir	51
	Renstra.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi BPBD Provinsi Kepulauan Riau	11
Gambar 2. 1 RIPB 2020-2040	22
Gambar 2. 2 Visi dan Misi PB RIPB 2020-2040	22
Gambar 2. 3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.....	36
Gambar 3. 1 Formulasi Indikator Sasaran.....	44
Gambar 3. 2 Tingkat Kelas/ Level Indikator	44
Gambar 3. 3 Kerjasama Antar Lembaga	44
Gambar 3. 4 LHE SAKIP Tahun 2025	53
Gambar 3. 5 Indeks Profesionalisme ASN Tahun 2025	54
Gambar 3. 6 Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2025	55
Gambar 3. 7 Penilaian Indeks Risiko Bencana Tahun 2025	56
Gambar 3. 8 Penilaian Indeks Kapasitas Daerah Tahun 2025	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana, telah disebutkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau serta Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, bahwa BPBD Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Dengan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dilaksanakan secara terarah, terkoordinasi dan terpadu sebagai dasar Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, BPBD Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah Provinsi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu:

- a. Kepala Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Pengarah Penanggulangan Bencana; dan
- c. Pelaksana Penanggulangan Bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang secara rangkap (ex-officio) oleh Sekretaris Daerah dan membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana penanggulangan

bencana, kepala Badan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur. Pelaksana Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Penanggulangan Bencana berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah urusan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar. Tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana mulai sejak Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana. Pasca implementasi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, penanggulangan bencana di Indonesia dilaksanakan secara preventif bukan responsif, artinya yang diperkuat adalah pencegahan dan kesiap-siagaan dalam menghadapi bencana.

Sebagai bentuk komitmen yang mengedepankan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau memandang perlu untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) kepada pemangku kepentingan.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala BPBD dijabat rangkap (*ex-efficio*) oleh Sekretaris Daerah, membawahi unsur pengarah penanggulangan bencana dan unsur pelaksana penanggulangan bencana. Pengarah Penanggulangan bencana memiliki tugas dan fungsi : Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah ; dan Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. Sedangkan pelaksana Penanggulangan Bencana memiliki tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

a. Kepala pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);

Uraian dan Rincian tugas pada BPBD Provinsi Kepulauan Riau termuat dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai rincian tugas :

- a) Perumusan program kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b) Pengoordinasian pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c) Pembinaan bawahan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- d) Pengarahan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e) Perumusan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Sekretariat;
- f) Perumusan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- g) Perumusan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peralatan;
- h) Perumusan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- i) Perumusan kebijakan terkait akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- j) Pelaksana evaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- k) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- l) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, hubungan masyarakat dan keprotokoleran serta membantu Kepala perangkat daerah

mengkoordinasikan Bidang-Bidang, adapun rincian tugas sekretariat antara lain :

- a) Penyusunan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b) Penyiapan bahan dan mengkoordinasikan perencanaan program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c) Penyiapan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
- d) Penyiapan dan menyusun bahan terkait ketatalaksanaan;
- e) Penyiapan bahan Laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- g) Pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
- h) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- i) Pelaksanaan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan;
- j) Pelaksanaan pengelolaan administrasi penatausahaan barang
- k) Penyiapan bahan pelaporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- l) Penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;
- m) Penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan
- n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Sekretariat terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan rumah tangga peralatan perlengkapan hubungan masyarakat dan keprotokoleran, melakukan pengelolaan

administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara, adapun rincian tugas adapun rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian antara lain :

- a) Pelaksanaan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pengadministrasian umum;
- b) Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kehumasan, rumah tangga;
- c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
- d) Penyiapan bahan penyusunan analisis kepegawaian;
- e) Pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan aset atau kekayaan milik daerah di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan;
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pencegahan dan Kesiagaan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b) Penyiapan dan pelaksanaan Pencegahan terhadap ancaman bencana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- c) Penyiapan bahan pengembangan dan peringatan dini sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- d) Penyiapan bahan penyusunan peraturan, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, pedoman dan kebijakan lainnya

yang berkaitan dengan pencegahan bencana;

- e) Penyiapan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu untuk mendukung kebencanaan;
- f) Pelaksanaan dan persiapan bimbingan dan penyuluhan kewaspadaan terhadap bencana;
- g) Penyiapan bahan melaksanakan Kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- h) Penyiapan bahan melaksanakan kesiapsiagaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- i) Pelaksanaan fasilitasi pengerahan sumber daya untuk menyelamatkan dan mengevakuasi bencana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Peralatan Logistik Peralatan

Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peralatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengkajian, penentuan wilayah bencana, status keadaan darurat dan fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlindungan, bantuan dan kebutuhan dasar logistik serta peralatan pada saat tanggap darurat, memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait dan kedaruratan, logistik dan peralatan, mengelola data dan informasi hingga menyebarluaskan kepada pejabat berwenang maupun masyarakat melalui media.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peralatan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Kedaruratan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) dan Logistik Peralatan;
- b) Penyiapan fasilitas dan spesifikasi keahlian TIM Reaksi Cepat (TRC) maupun satgas penanggulangan bencana;
- c) Pemberian pertolongan terhadap korban dilokasi bencana dan mengevakuasi korban ke daerah aman;
- d) Pengkoordinasian lokasi daerah aman dan memberi tindakan lebih lanjut serta mengkoordinasikan evakuasi medik, pengobatan darurat dan lanjutan ke rumah sakit, menjamin kesehatan dan gizi para pengungsi;
- e) Pengkoordinasian perbaikan darurat terhadap sarana ekonomi, perhubungan dan kehidupan masyarakat, penyediaan air bersih dan fasilitas mandi, cuci dan kakus (MCK);
- f) Pelaksanaan penghitungan kerugian fisik, sarana dan prasarana akibat bencana;
- g) Pemberian bantuan/tindakan penanggulangan bencana;
- h) Pengolahan data, analisis dan diseminasi informasi darurat bencana;
- i) Penyiapan koordinasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian operasi penanganan darurat bencana;
- j) Penyusunan rencana operasi penanganan pada saat siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan;
- k) Penyusunan rencana operasi penanganan pada saat siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan;
- l) Penyusunan rekomendasi operasi penanganan bencana; dan Penyusunan koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi penanggulangan bencana lintas sektor;

- m) Pemberian dukungan kegiatan pada saat sebelum bencana (pengumpul, pengolah, penyaji data dan informasi kebencanaan) secara rutin, memberikan dukungan pada Posko Tanggap Darurat dan Pelaksanaan Kegiatan Darurat serta memberikan dukungan kegiatan pada saat setelah terjadi bencana (penyediaan data dan informasi khususnya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi);
- n) Pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dengan melakukan penanganan dukungan logistik;
- o) Pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dengan melakukan penanganan dukungan peralatan;
- p) Pelaksanaan evaluasi kegiatan di lingkungan Sub Koordinator Logistik dan Peralatan; dan
- q) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana, dan merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait rehabilitasi dan rekonstruksi, menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- b) Pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana dalam hal Rehabilitasi pasca bencana; dengan melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan;
- c) Pelaksanaan kegiatan penghitungan kerusakan akibat terkena dampak bencana;

- d) Pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana dalam hal Rekonstruksi pasca bencana dengan melakukan koordinasi dan melaksanakan kebijakan;
- e) Pelaksanaan kegiatan penghitungan kerusakan akibat terkena dampak bencana;
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3 Struktur Organisasi dan Sumberdaya Manusia

Lampiran Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan Tahun 2025

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Esselon II	1	0	1
2.	Esselon III	4	0	4
3.	Esselon IV	0	1	1
4.	Fungsional Ahli Muda	4	2	6
5.	Pelaksana	8	5	13
6.	PPPK (S.1)	8	7	15
7.	PPPK (D.3)	3	1	4
8.	PPPK (SLTA)	11	3	14
9.	PPPK (SLTP)	1	0	1
Jumlah		40	19	59

Berdasarkan golongan PNS BPBD yang memiliki jenis golongan II sebanyak 2 orang, golongan III 17 orang, golongan IV 6 orang dan PPPK sebanyak 34 orang.

Tabel 1. 2

Jumlah ASN Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2025

No	Aparatur Sipil Negara	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Pegawai Negeri Sipil	17	8	25
2.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	23	11	34
Jumlah		40	19	59

Tabel 1.3

Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat/ Golongan Tahun 2025

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Golongan IV	5	1	6
2.	Golongan III	10	7	17
3.	Golongan II	2	0	2
4.	PPPK	23	11	34
Jumlah		40	19	59

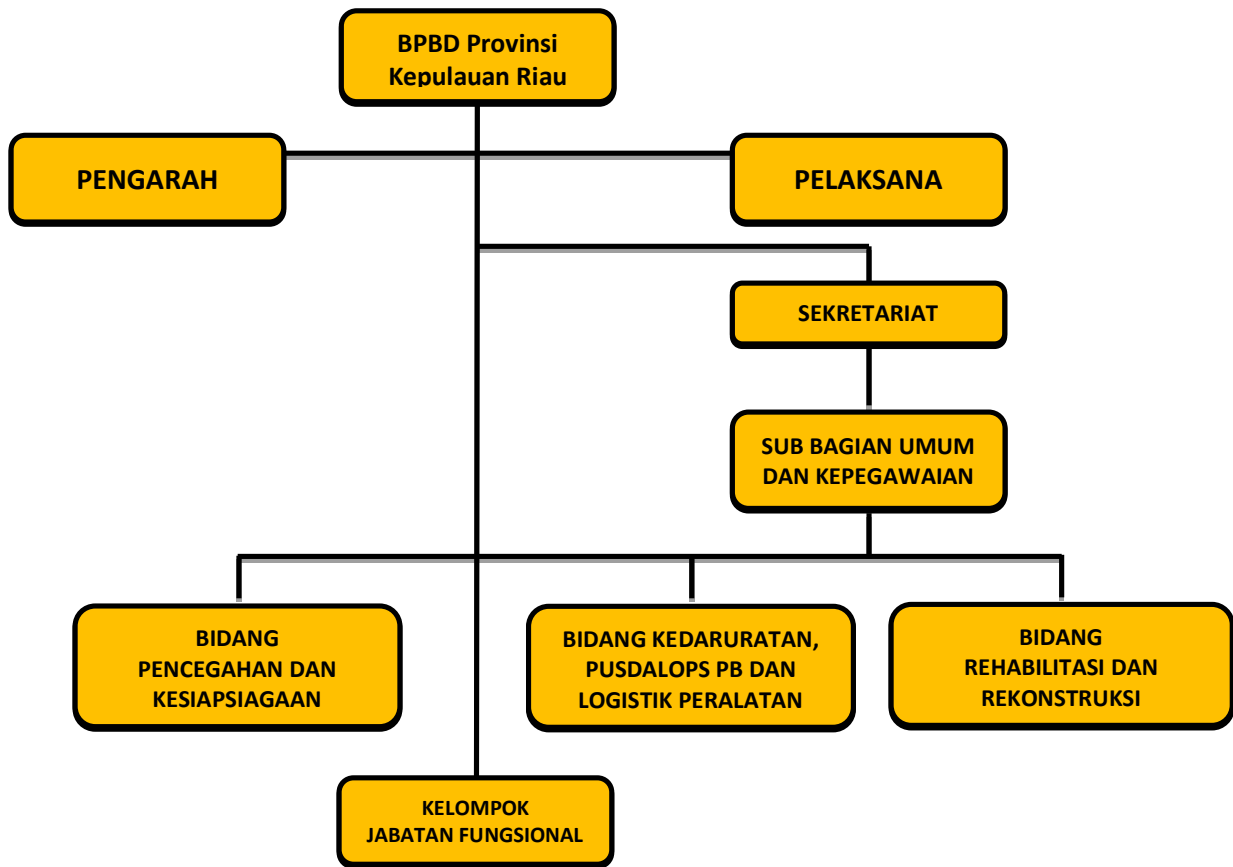
Dilihat dari tingkah pendidikan ASN BPBD Provinsi Kepulauan Riau berpendidikan S.3 sebanyak 2 Orang, S.2 sebanyak 4 orang, berpendidikan S.1 sebanyak 29 orang, D.3 sebanyak 7 orang, SMA sebanyak 16 orang dan SMP sebanyak 1 orang, seperti terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 1.4

Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Doktor (S.3)	2	0	2
2.	Pasca Sarjana (S.2)	3	1	4
3.	Sarjana (S.1)	17	12	29
4.	Diploma (D.3)	5	2	7
5.	SMA	12	4	16
6.	SMP	1	0	1
Jumlah		40	19	59

Gambar 1. 1
Struktur Organisasi BPBD Provinsi Kepulauan Riau



Sumber Data

Lampiran X : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 12 Tahun 2023
Tanggal : 12 Juni 2023

1.4 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 disusun berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21, 22 dan 23 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tetang Laporan dan Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
14. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);

15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Susunan dan Organisasi tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4);
20. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 67 tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 885);
21. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi, Serta Tata kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
22. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 962);

23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 67);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 3 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 Lembaran Daerah Nomor 3 tahun 2025 (Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
25. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 44 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2025–2029 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1064).
26. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025 (Berita daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1068)

1.5 Isu - isu Strategis

A. RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

Berdasarkan cita-cita yang akan dicapai oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkandung dalam visi yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah terpilih. Visi pembangunan tersebut tercantum dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah yaitu dalam Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebahai Berikut :

”Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya”

Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut selanjutnya dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Makmur bermakna Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang lebih layak dan sejahtera;

2. Berdaya Saing bermakna Terwujudnya masyarakat yang sehat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang lebih mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional;
3. Berbudaya bermakna Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang lebih berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nasional.

Dalam rangka mencapai Visi tersebut ditetapkan 5 (lima) Misi, 8 (delapan) Tujuan dan 23 (dua puluh tiga) Sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau

B. RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

Berdasarkan cita-cita yang akan dicapai oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkandung dalam visi yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah terpilih. Visi pembangunan tersebut tercantum dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah yaitu dalam Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebahai Berikut :

”Kepulauan Riau Maju, Makmur dan Merata”

Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut mengedepankan Isu Strategis sebagai berikut:

1. Kualitas Pembangunan Manusia yang Belum Optimal;
2. Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Maritim yang Belum Optimal;
3. Kemiskinan dan Pengangguran;
4. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Belum Optimal;
5. Pemajuan Budaya melayu yang Belum Optimal;
6. Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
7. Infrastruktur Wilayah yang Belum Merata dan Terintegrasi.

Dalam rangka mencapai Visi tersebut ditetapkan 5 (lima) Misi, 6 (enam) Tujuan dan 17 (tujuh belas) Sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau, antara lain :

- MISI. 1 : Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah;
- MISI. 2 : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah;
- MISI. 3 : Mewujudkan Pemerataan dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya Saing dan berkarakter;
- MISI. 4 : Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan;
- MISI. 5 : Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan;

Tabel 1.5
Tujuan dan Sasaran Urusan Kebencanaan RPJMD 2025-2029

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
5.1.1	Meningkatnya Penguatan Pemajuan Kebudayaan Melayu	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) (%)	61,07	61,68	62,3	62,9	63,55	64,2	64,2
5.1.2	Meningkatnya toleransi kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks)	84.32-84.46	84.37-84.51	84.42-84.56	84.47-84.61	84.52-84.66	84.52-84.66	84.52-84.66
5.2	Mewujudkan lingkungan hidup yang lestari dan memberikan nilai tambah sosial ekonomi masyarakat serta ketahanan daerah	Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Indeks)	49,18	49,87	50,45	50,95	51,34	51,9	51,9
5.2.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	75,46	75,67	75,88	76,09	76,3	76,52	76,52
5.2.2	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana (Indeks)	109	108	106,5	106	105	104	104

Urusan Kebencanaan

Dari hal tersebut, menjadi pekerjaan dari tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Permasalahan tersebut diatas akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau, sehingga diperlukan tindakan ataupun arahan yang mampu meminimalisasi permasalahan dalam mengakomodir isu-isu Strategis di lapangan, antara lain:

1. *Global Warming* dan *Climate Change* yang akan menyebabkan terjadinya pemanasan global dan membawa dampak terhadap perubahan iklim di Indonesia yang dapat mempengaruhi musim penghujan dengan intensitas yang tinggi dan juga kemarau yang berkepanjangan;
2. Eksploitasi Sumber Daya Alam “dalam skala besar menyebabkan hilangnya daya dukung sumber daya alam tersebut terhadap kehidupan Masyarakat;
3. Kondisi wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki tingkat intensitas dan frekuensi bencana yang cukup tinggi, hampir seluruh Wilayah Kepulauan Riau secara Geografis dikelilingi lautan yaitu 95,79% atau seluas 241.215,30 Km² adalah Lautan dan 4,21% atau seluas 10.595,41 Km² adalah Daratan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Format Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penulisan laporan kinerja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut.

Penulisan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini terbagi dalam empat (IV) bab yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Perjanjian Kinerja, Bab III Akuntabilitas Kinerja, dan Bab IV Penutup. Selain itu penulisan Laporan Kinerja ini juga dilengkapi dengan kelengkapan isi yaitu; Kata Pengantar, Daftar Isi, Ikhtisar Eksekutif dan Daftar

Lampiran. Untuk lebih memudahkan dalam memahami isi Laporan Kinerja ini, maka uraian bab demi bab komposisinya disajikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang yang mendasari diadakannya pelaporan, Tugas Pokok dan Fungsi yang menggambarkan secara umum tentang tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja. Pada akhir bab ini akan menguraikan aspek strategis Organisasi serta permasalahan utama dengan sistematika penulisan sesuai dengan Format Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini akan diuraikan ringkasan/ ikhtisar Perencanaan Kinerja Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini akan membahas tentang Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau selama Tahun 2025 untuk setiap pernyataan kinerja, Sasaran Strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran Kinerja Organisasi.

Bab IV Penutup

Pada bab ini akan disampaikan simpulan umum atas Capaian Kinerja Organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam Penyusunan Dokumen LAKIP BPBD Tahun 2025 ini menggunakan pendekatan teori perencanaan pendekatan pada Dokumen RPJMD dan RENSTRA 2025-2029.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 adalah Dokumen Perencanaan Komprehensif Lima Tahunan yang telah dilakukan perubahan dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 3 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 Lembaran Daerah Nomor 3 tahun 2025 (Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70), yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, serta acuan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau dan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder di Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan kegiatan pembangunan setiap tahun dalam kurun waktu Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, disusun berdasarkan visi dan misi Gubernur Kepulauan Riau sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan berpedoman evaluasi pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya. Tahun 2025 adalah tahun ke pertama pelaksanaan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, dengan data terbaru setelah dilakukan perubahan.

Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomer 25 Tahun 2004, maka keberadaan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 merupakan bagian utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan dan

dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Laporan Kinerja BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.

2.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

A. RPJMN Tahun 2024-2029

Mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi dan misi seluruh Kementerian/ Lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada visi dan misi Presiden.

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Misi atau Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029:

- 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
- 2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- 3) Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
- 4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
- 5) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;

- 7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
- 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

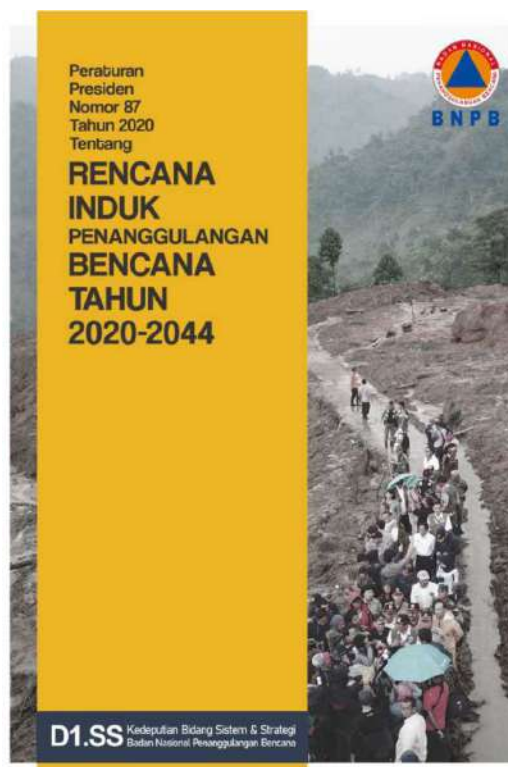
Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Kebijakan terkait dengan kebencanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 secara utama dijabarkan dalam Misi Pembangunan ke-5 yaitu Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi.

B. Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044

Rencana Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 merupakan pelaksanaan dari RIPB Tahun 2020-2044 yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

RIPB Tahun 2020-2044 telah menetapkan tujuan dan sasaran penanggulangan bencana tahun 2020-2044 serta kebijakan dan strategi yang diturunkan ke dalam peta jalan yang memuat fokus capaian dalam periode 5 (lima) tahun.

Gambar 2.1
RIPB 2020-2044



Gambar 2.2
Visi dan Misi PB RIPB 2020-2044



VISI PB DALAM RIPB 2020-2044

"Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan". Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien.



MISI PB DALAM RIPB 2020-2044

1. Mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan.
2. Mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang professional dan inklusif.
3. Mewujudkan penanganan darurat bencana dan pemulihan pascabencana yang prima.

Tujuan RIPB Tahun 2020-2024 adalah meningkatkan ketangguhan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam menghadapi bencana, serta mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang. Tujuan ini diturunkan ke dalam 5 (lima) sasaran sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya kerangka peraturan perundang-undangan yang kuat dan keterpaduan kelembagaan yang adaptif dalam penanggulangan bencana;
- 2) Tercapainya peningkatan investasi kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana;
- 3) Terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola penanggulangan bencana yang profesional, transparan, dan akuntabel;
- 4) Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat dan andal;
- 5) Tercapainya pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, dan penghidupan masyarakat pascabencana yang lebih baik dan lebih aman.

Kebijakan RIPB Tahun 2020-2024 adalah meliputi:

- 1) Penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien;
- 2) Peningkatan sinergi antar Kementerian / lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana;
- 3) Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan Kawasan;
- 4) Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel;
- 5) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal;

- 6) Percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan Masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

Fokus Capaian RIPB Periode II 2025-2029:

- 1) Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis dalam bidang PB;
- 2) Terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan;
- 3) Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman bencana;
- 4) Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan;
- 5) Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah;
- 6) Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana dan adaptasi peru-bahan iklim;
- 7) Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi;
- 8) Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim;
- 9) Terwujudnya perlindungan ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana;
- 10) Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan;
- 11) Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana;
- 12) Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan Tangguh bencana.

C. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana

Berdasarkan Peraturan Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2025 Tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RNPB) Tahun 2025-2045 adalah pelaksanaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan turunan RIPB 2020-2044. RENAS PB disusun dan ditujukan untuk seluruh institusi terkait penanggulangan bencana pada tingkat pusat ataupun daerah, baik untuk pihak pemerintah maupun pihak non pemerintah dan masyarakat. RENAS PB menjadi rujukan bagi komitmen negara untuk melindungi bangsanya melalui, penyediaan sumberdaya, serta kesatuan tindak bagi seluruh institusi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat pusat.

Selain itu RENAS PB juga dapat menjadi acuan bagi Pemerintah untuk memfasilitasi peningkatan ketahanan daerah sekaligus memberikan landasan bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan penanggulangan bencana di daerah. RENAS PB sebagai wujud pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044 dan bagian dari Perencanaan Pembangunan. Perspektif pengurangan risiko dan pengembangan ketangguhan juga dimasukkan dalam pembangunan desa, kawasan perdesaan, Pembangunan perkotaan, dan daerah pascabencana. Salah satu sasaran khususnya Adalah menurunkan indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan berisiko tinggi.

Rencana penanggulangan bencana untuk periode ini dituangkan dalam RENAS PB Tahun 2020-2024, yang berfungsi sebagai garis dasar bagi perencanaan bencana selanjutnya. Berikut adalah fokus capaian RIPB Tahun 2025-2029 dalam peta jalan pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044 yang perlu dicapai melalui pelaksanaan RENAS PB Tahun 2025-2029.

Tabel 2.1
*Fokus Capaian 2025-2029 dalam Peta Jalan Pelaksanaan
RIPB Tahun 2020-2044*

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Penguatan peraturan perundang – undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien	a. Meningkatkan kualitas perangkat peraturan perundang-undangan dan implementasi dalam penanggulangan bencana yang adaptif dan berkelanjutan. b. Meningkatkan kualitas NSPK penanggulangan bencana	1. Terwujudnya peraturan perundangundangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana. 2. Terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan. 3. Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman.
2.	Peningkatan sinergi antar kementerian/ lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana	a. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar Kementerian/ Lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, akademisi, Lembaga usaha, masyarakat, media, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan bencana. b. Mewujudkan dan meningkatkan sistem peringatan dini, data, dan layanan informasi kebencanaan yang terpadu dan berkesinambungan berdasarkan prinsip- prinsip kebijakan satu peta dan satu data.	4. Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan. 5. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah. 6. Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan Kesehatan masyarakat. 7. Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi.
3.	Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan	a. Melaksanakan dan mengembangkan program kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan. b. Meningkatkan investasi dan pemanfaatan berbagai skema pendanaan inovatif termasuk transfer risiko untuk penanggulangan bencana.	8. Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial, dan ketahanan Kesehatan masyarakat.

		c. Mengoptimalkan pendanaan secara terpadu untuk penanggulangan bencana.	9. Terwujudnya perlindungan ekosistem laut dan persisir yang berisiko bencana. 10. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan.
4.	Penguatan tata Kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel	a. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para pelaku penanggulangan bencana. b. Mengoptimalkan pelaksanaan standar pelayanan minimal penanggulangan bencana. c. Meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi, kualitas sistem perencanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam penanggulangan bencana. d. Mendorong pelibatan pemangku kepentingan dalam tata Kelola penanggulangan bencana untuk meningkatkan akuntabilitas. e. Mewujudkan kabupaten/ kota, desa/ kelurahan, dan masyarakat tangguh bencana. f. Mewujudkan sarana dan prasarana yang Tangguh terhadap bencana. g. Meningkatkan edukasi kebencanaan dan pengelolaan pengetahuan penanggulangan bencana kepada Masyarakat dan pemangku kepentingan.	11. Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana. 12. Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, serta berkelanjutan dan tangguh bencana.
5.	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal.	a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam penanganan darurat bencana. b. Meningkatkan kesiapan dan keandalan logistik dan peralatan penanganan darurat bencana. c. Mengoptimalkan pengelolaan bantuan masyarakat dalam penanganan darurat bencana. d. Menguatkan kualitas kelembagaan dan penggunaan ilmu pengetahuan & teknologi.	

		e. Mempercepat pemulihan sarana dan prasarana vital.	
6.	Percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik.	a. Mengoptimalkan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berdasarkan tata ruang yang peka risiko bencana. b. Meningkatkan kualitas penghidupan Masyarakat terdampak bencana yang lebih baik. c. Mewujudkan infrastruktur, perumahan, dan permukiman berketahanan bencana. d. Meningkatkan kualitas pemulihan sosial ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.	

Strategi dan arah kebijakan BPBD Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada tugas dan fungsi setiap bidang yang dikaitkan dengan kebijakan jangka menengah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029. Upaya dalam pencapaian tujuan serta sasaran kinerja pada BPBD Provinsi Kepulauan Riau diperlukan sebuah strategi dan arah kebijakan dengan memprioritaskan upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana dalam pembangunan Daerah. BPBD Provinsi Kepulauan Riau dengan dukungan berbagai pihak menetapkan strategi dan arah kebijakan agar upaya dalam penanggulangan bencana lintas sektor dapat direncanakan dan diimplementasikan secara baik sehingga sasaran pembangunan dapat dicapai.

2.2 Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategis hal yang diperhatikan adalah lingkungan internal (kekuatan dan

kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan) suatu Organisasi. Maksud dari penyusunan Rencana Strategis ini adalah sebagai dasar dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 ayat (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
6. Sosial.

Dalam Penyusunan Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau terkait Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan masyarakat, Sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, diupayakan tersusun secara sistematis dan terukur sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku, berpedoman pada Program Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau juga merupakan dokumen publik yang akan menjadi pedoman dalam mengatasi penanggulangan bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau lima tahun ke depan. Maka dengan itu pelaksanaan rencana strategis ini merupakan tanggung jawab semua pihak yang terkait dengan bidang Penanggulangan Bencana.

2.3 Visi dan Misi Kepala Daerah yang Menjadi Tanggungjawab BPBD Provinsi Kepulauan Riau

Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai, berdasarkan cita-cita besar untuk membawa kembali Kepulauan Riau untuk mencapai hal yang pernah dicapainya pada masa terdahulu, dan untuk menjawab tantangan yang saat ini dihadapi maka Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kepulauan Riau untuk Priode 2025-2029 adalah **"Kepulauan Riau Maju, Makmur dan Merata"**

Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut dapat dimaknai sebagai berikut:

Maju : Kondisi capaian pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau yang lebih baik dan berkualitas dengan menjadikan potensi wilayah maritim sebagai modalitas utama pembangunan. Maju ditandai dengan menguatnya arah Pembangunan human capital mengarah pada kondisi penduduk Kepulauan Riau yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang unggul sebagai faktor produksi kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Secara konkret Kepulauan Riau yang maju ditunjukkan oleh penguasaan masyarakat Kepulauan Riau dalam sektor-sektor strategis pembangunan daerah mencakup sektor kelautan, industri pengolahan, pertambangan, energi baru dan terbarukan (EBT), ekonomi sirkular, dan sebagainya.

Makmur : Makmur dimaknai dengan kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang lebih layak dan sejahtera, serba kecukupan atau tidak kekurangan. Untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dengan meningkatkan kualitas pendidikan, kestabilan ekonomi dan pelayanan kesehatan serta sarana prasarana yang membantu kemudahan masyarakat.

Masyarakat makmur berkaitan dengan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam masyarakat makmur, kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan terpenuhi secara memadai. Selain itu, masyarakat juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri dan memiliki akses yang lebih baik terhadap lapangan pekerjaan dan kesempatan ekonomi. Dalam mencapai masyarakat yang makmur, diperlukan kerjasama dan peran aktif dari semua komponen masyarakat, mulai dari pemerintah, masyarakat sipil, hingga individu.

Merata : Masyarakat Kepulauan Riau dapat menikmati hasil pembangunan melalui pembangunan yang merata, berkualitas dan berkelanjutan yang berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nusantara. Pemerataan pembangunan adalah proses pemerataan pembangunan untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial dan memastikan pertumbuhan ekonomi secara adil. Pemerataan pembangunan bertujuan agar pembangunan dan peningkatan ekonomi tidak hanya berpusat di kota, namun juga daerah lainnya yang tertinggal. Pemerataan pembangunan melalui pengembangan infrastruktur pendidikan, sumber air, jalan, transportasi, pengelolaan sampah, telekomunikasi dan informatika, perumahan, kesehatan, ketenagalistrikan, dan infrastruktur lainnya dibangun secara merata di seluruh wilayah. Sehingga semua lapisan masyarakat dan wilayah dapat merasakan hasil pembangunan yang sama tanpa perlu melakukan urbanisasi.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029, Dari ke lima Misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, yang sangat terkait dengan tugas dan fungsi BPBD Provinsi Kepulauan Riau dalam membantu mewujudkan visi Kepala Daerah pada misi **ke 5 (lima)** adalah ***”Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan”***

Dalam mengimplementasikan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, BPBD Provinsi Kepulauan Riau menyelaraskan dengan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah.

2.4 Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis BPBD serta tugas pokok dan fungsi BPBD, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah tahun 2025-2029 yang menjadi tugas BPBD Provinsi Kepulauan Riau dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana, koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana.

a. Tujuan:

Tujuan jangka menengah merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan memperhatikan dukungan terhadap visi dan misi gubernur dan wakil gubernur terpilih yang dilengkapi indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan. Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam penanggulangan bencana, maka tujuan jangka menengah dalam Renstra BPBD Provinsi Kepulauan Riau 2025-2029 yang merupakan Sasaran RPJMD 2025-2029 Urusan Kebencanaan

adalah **"Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim"** dengan Indikator Kinerja Indeks Risiko Bencana (IRB)

b. Sasaran:

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah, maka ditetapkanlah tujuan jangka menengah dalam Renstra BPBD Provinsi Kepulauan Riau 2025-2029 adalah **"Meningkatnya Kualitas Kapasitas Daerah"** dengan Indikator Kinerja Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

Tabel 2.2

Target Tujuan dan Sasaran BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025
(1)		(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana				Indeks	109,00
			1	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Daerah	1	Indeks Ketahanan Daerah	Angka 0,46

2.5 Perjanjian Kinerja

Perjajian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan atas komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dan disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya (*Performance Agreement*).

Penetapan Kinerja merupakan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang sangat penting perlu dilakukan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah, karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna, untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perjanjian kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program kegiatan serta sub kegiatan perangkat daerah tahun anggaran berjalan untuk lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja (P-PK) BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 mengacu pada Dokumen Rencana Strategi (Renstra) BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) SKPD Tahun 2025, Dokumen Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (P-RKT) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan/atau Perubahan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2025.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau secara terencana dan berkesinambungan melaksanakan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan, termasuk di dalamnya adalah Perencanaan Kinerja 2025 yang merupakan proses Perencanaan Kinerja yang didokumentasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (*Annual Performance Plan*). Penyusunan Rencana Kinerja ini dilakukan seiring dengan agenda Penyusunan dan Kebijakan Anggaran. Setelah Anggaran ditetapkan (*Budgeting process*) maka disusunlah Penetapan Kinerja yang merupakan komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk dicapai dalam tahun tersebut.

Secara umum tujuan Penetapan Kinerja/ Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau, antara lain:

1. Mendorong atau menjadikan setiap Kabupaten/ Kota yang Tangguh Bencana secara bertahap.
2. Memberikan pengertian dan tingkat pemahaman masyarakat dalam menghadapi bencana yang sering terjadi di Provinsi Kepulauan Riau.
3. Meningkatkan Tingkat Efektifitas Penanganan Kejadian Darurat

4. Meningkatkan Kinerja BPBD Provinsi Kepulauan Riau dalam memberikan informasi penanggulangan bencana Kabupaten/ Kota yang terlayani
5. Meningkatkan sarana dan prasarana yang tersedia dalam rangka penanggulangan bencana.
6. Merealisasikan bagi korban bencana yang mendapat kebutuhan dasar dan logistik.
7. Merealisasikan bagi korban bencana yang mendapat pemulihan pasca bencana.

Salah satu alat ukur keberhasilan suatu Organisasi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa depan adalah Indikator Kinerja. Penetapan Indikator Kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah.

Melalui dokumen Perjanjian Kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Capaian Kinerja Tahun 2025. Format Perjanjian Kinerja tersebut telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berikut kami sampaikan Perjanjian Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2025.

Gambar 2.3

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025


PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **Dr. Drs. Muhammad Hasbi, M.Si.**
Jabatan : **Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau**
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. Ansar Ahmad, S.E., M.M.**
Jabatan : **Gubernur Kepulauan Riau**
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 10 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Gubernur Kepulauan Riau


H. Ansar Ahmad, S.E., M.M.

Pihak Pertama,
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kepulauan Riau


Dr. Drs. Muhammad Hasbi, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196602281986021006

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	0,46

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 8.172.857.514,00	APBD-P
2. Program Penanggulangan Bencana	Rp. 1.035.808.844,00	APBD-P

Tanjungpinang, 10 Oktober 2025

**Pihak Kedua,
Gubernur Kepulauan Riau**



H. Ansar Ahmad, S.E., M.M.

**Pihak Pertama,
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**



**Dr. Drs. Muhammad Hasbi, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196602281986021006**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu penguasa yang dipercaya mengelola sumber-sumber daya publik untuk mempertanggungjawabkan berbagai hal menyangkut fiskal, manajerial dan program. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodik.

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini.

Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

BPBD Provinsi Kepulauan Riau dalam pengukuran capaian kinerja, dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja Tahun 2025. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program, kegiatan serta sub kegiatan di masa yang akan datang. Dalam evaluasi kinerja juga dilakukan perbandingan-pembandingan antara realisasi kinerja dengan target tahun berjalan, realisasi

kinerja tahun berjalan dengan realisasi tahun lalu dan perbandingan lain yang diperlukan.

Mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Selanjutnya untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran, program/ kegiatan serta indikator makro diberlakukan penggunaan makna dari nilai yang diperoleh.

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil prograrn dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus rnernenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban.

IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator kinerja pada tingkat kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja di bawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).

Indikator sasaran adalah sesuatu yang menunjukkan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk memudahkan pengukuran pencapaian sasaran. Indikator kinerja kegiatan adalah sesuatu yang menunjukkan pencapaian kinerja kegiatan. Indikator kinerja kegiatan dikelompokkan ke dalam:

1. Kelompok indikator masukan (*inputs*), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
2. Kelompok indikator keluaran (*output*), adalah segala sesuatu berupa produk/ jasa (fisik dan/ atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan;
3. Kelompok indikator hasil (*outcome*), adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/ jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Persentase pencapaian kinerja diperoleh dengan menggunakan dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Target}}$$

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dikatakan mampu mengkomunikasikan Capaian Kinerja Unit Kerja secara jujur, objektif, akurat dan transparan dalam satu Tahun Anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran Organisasi, apabila dalam penyajiannya memenuhi prinsip - prinsip dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu:

Pertama, *Prinsip Lingkup Pertanggungjawaban*, yang mengandung pengertian bahwa hal-hal yang dilaporkan harus

proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan

Kedua, *Prinsip Prioritas*, yang mengandung pengertian bahwa yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan *keputusan* dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya.

Ketiga, *Prinsip Manfaat*, yang mengandung pengertian bahwa manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya dan laporan harus mempunyai manfaat bagi Peningkatan Pencapaian Kinerja.

Penyusunan LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ini didasarkan kepada pencapaian target indikator pertahunnya dengan pelaksanaan strategis Rencana Program dan Kegiatan Prioritas yang mendukung Indikator Prioritas Kinerja pada Tahun 2025 yang telah ditetapkan dari awal RPJMD hingga akhir RPJMD Gubernur terpilih.

Dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas untuk memudahkan terwujudnya Organisasi yang akuntabel, evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja perlu dilaksanakan melalui pengukuran kinerja yang dilakukan dengan menghitung pencapaian Indikator Kinerja dengan cara menyelaskan antara Program dan Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah pertahunnya.

Dalam penyusunan Renstra 2025-2029 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2025 telah menetapkan 1 (satu) Tujuan dengan 1 (satu) Sasaran dengan Indikator Prioritas Sebanyak 1 (satu), melaksanakan 2 (dua) Program 9 (sembilan) kegiatan beserta 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan prioritas yang harus dicapai.

SASARAN :

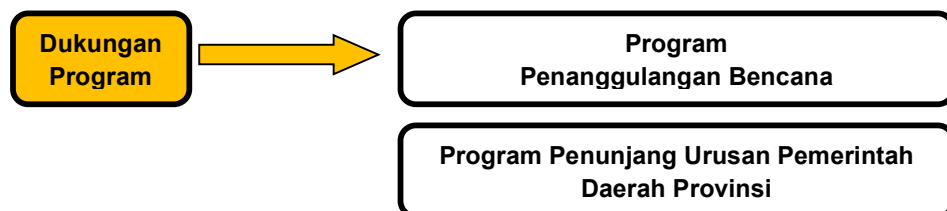
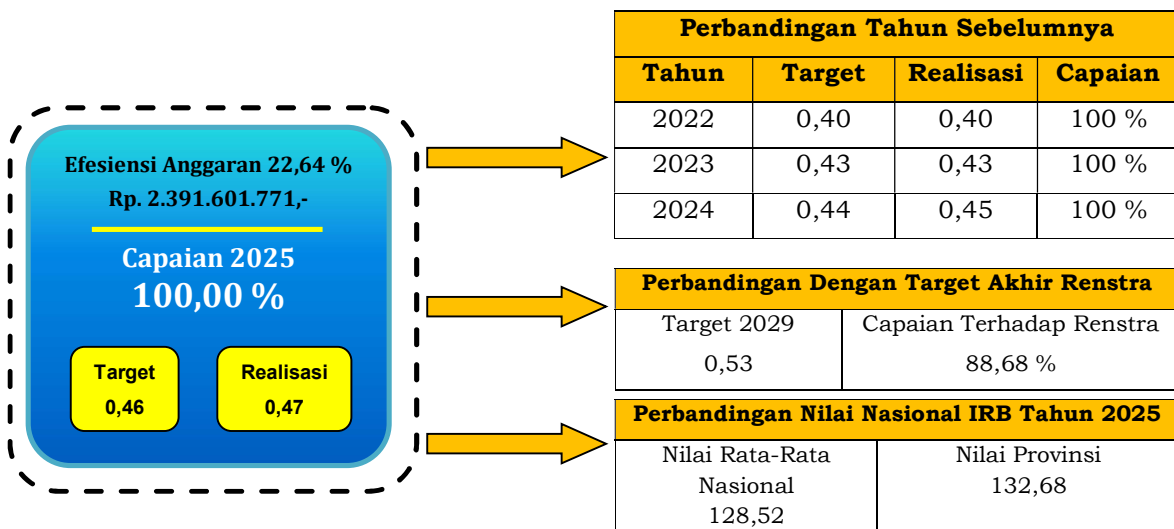
**Meningkatnya
Kualitas Kapasitas Daerah**

Indikator :

Indeks Ketahanan daerah

Indeks Ketahanan Daerah adalah hasil penilaian ketahanan daerah yang di nilai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kemudian ditindaklanjuti menjadi rekomendasi dan kebijakan strategis untuk meningkatkan ketahanan daerah yang secara langsung berdampak pada penurunan indeks risiko bencana. Terdapat 71 indikator yang telah disepakati dalam mewujudkan Kab/kota tangguh bencana yang berkorelasi dalam penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB).

Indeks Ketahanan Daerah pada Tahun 2025 sudah Sangat baik dengan realisasi kinerja sebesar **0,46** dari target sebesar **0,47** sehingga capaian kinerja mencapai **10 %**.



Gambar. 3.1
Formulasi Indikator Sasaran



Gambar. 3.2
Tingkat Kelas/ Level Indikator

KELAS			SKOR
RENDAH	SEDANG	TINGGI	
IKD $\leq$ 0.4	$0.4 < \text{IKD} < 0.8$	$\text{IKD} \geq 0.8$	Kelas/ Nilai Maks Kelas

3.2. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian Kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja.

Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Kapasitas Daerah dengan Indikator Indeks Ketahanan Daerah merupakan Penilaian Indeks Ketahanan Daerah adalah hasil penilaian ketahanan daerah, kemudian ditindaklanjuti menjadi rekomendasi dan kebijakan strategis untuk meningkatkan ketahanan daerah yang secara langsung berdampak pada

penurunan indeks risiko bencana. Terdapat 71 indikator yang telah disepakati dalam mewujudkan Kab/kota tangguh bencana yang berkorelasi dalam penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB), setiap tahunnya Indeks Ketahanan Daerah akan di nilai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

- a. Perbandingan antara realisasi dengan target tahun yang dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja Indeks Ketahanan Daerah pada Tahun 2025 sudah Tercapai sesuai Target dengan Nilai realisasi kinerja sebesar 0,47 dari target sebesar 0,46 sehingga capaian kinerja mencapai 100 % dengan Predikat capaian Kategori **Sangat Baik**.
- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun yang dinilai dengan dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya

Tabel 3.1

Target dan Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2021-2024

Perbandingan Tahun Sebelumnya			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	0,25	0,25	100 %
2022	0,40	0,40	100 %
2023	0,43	0,43	100 %
2024	0,44	0,45	100 %

Pada tahun 2021 dan 2022 BPBD Provinsi Kepulauan Riau Belum Menggunakan Indikator Sasaran Indeks Ketahanan Daerah, untuk Tahun 2021 hingga 2024 target rencana dan realisasi indicator capaian sasaran telah mencapai 100 %.

Faktor-faktor yang menyebabkan tercapainya Indeks Ketahanan Daerah di karenakan adanya komitmen BPBD dalam meningkatkan Kinerja serta terus melakukan Koordinasi dan Konsolidasi Bersama Instansi Internal dan Vertikan dalam penanganan Urusan Penanggulangan Bencana.

- c. Informasi/ analisis tentang perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun yang dinilai dengan target akhir Renstra

Tabel 3.2

Target dan Indikator Sasaran Capaian Akhir Renstra

Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra	
Target 2029	Capaian Terhadap Renstra
0,53	88,68 %

Dilihat dari perspektif target akhir Renstra, realisasi capaian kinerja tahun 2025 sebesar 0,47 dengan target akhir Renstra sebesar 0,53 sehingga capaian kinerja sebesar 88,68 %.

- d. Informasi/ analisis tentang perbandingan antara realisasi kinerja tahun yang dinilai dengan standar nasional

Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Provinsi dalam hal ini yang menjadi Tugas BPBD Provinsi Kepulauan Riau dalam Menyusun Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang di nilai Oleh BNPB setiap tahunnya dan menghasilkan Indeks Risiko Bencana (IRB).

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Sasaran

Perbandingan Nilai Nasional IRB Tahun 2025	
Nilai Rata-Rata Nasional	Nilai Provinsi
128,52	132,68

Dilihat dari perspektif Nilai IRB Rata-Rata Nasional tahun 2024 sebesar 128,52 dengan realisasi IRB Provinsi Kepulauan Riau sebesar 109,24 sehingga capaian kinerja terhadap Rata-Rata Nasional sebesar 85,00 % dengan Kategori SEDANG.

- e. Informasi/ analisis tentang faktor-faktor penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :

1. Koordinasi Lintas sektor yang baik antara pemerintah daerah, Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Pusat serta pihak Lain yang terlibat untuk Mendorong sinergi Dalam Penanggulangan Bencana;
2. Penyampaian informasi kebencanaan menggunakan media sosial dan elektronik guna peningkatan penanggulangan bencana mulai dari PRA, SAAT dan PASCA.

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :

1. Minimnya Dokumen Kebencanaan yang disusun;
2. Masih minimnya peralatan, logistik dan infrastruktur penunjang urusan Kebencanaan;
3. Masih minimnya tenaga terampil guna peningkatan penanggulangan bencana mulai dari PRA, SAAT dan PASCA.

Tindak Lanjut/ Alternatif Pencapaian Kinerja :

1. Memperbanyak atraksi urusan kebencanaan, khususnya pada Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
2. Mengoptimalkan Kolaborasi Lintas Sektor dalam Penanggulangan Bencana;
3. Menyusun dan melegalkan Dokumen Kebencanaan mulai dari PRA, SAAT dan PASCA;
4. Meningkatkan Kapasitas Aparatur guna peningkatan penanggulangan bencana mulai dari PRA, SAAT dan PASCA;
5. Menyediakan peralatan, logistik dan infrastruktur penunjang urusan Kebencanaan.

Tabel 3.4

Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rupiah)		Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran		Kinerja dan Anggaran	
		DPPA	Realisasi	Kinerja %	Realisasi %	K	A
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
I.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.383.381	43.551.045	100	91,91	ST	ST
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.565.900	9.535.900	100	99,69	ST	ST
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.278.452	18.549.526	100	83,26	ST	T
I.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.645.037.966	6.570.064.080	100	98,87	ST	ST
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	267.371.600	261.494.000	100	97,80	ST	ST
I.3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
1.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.735.500	5.217.000	100	90,96	ST	T
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.427.680	18.108.542	100	88,65	ST	T
3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.366.800	8.179.190	100	97,76	ST	ST
4.	Penyediaan Bahan/ Material	12.043.800	11.945.070	100	99,18	ST	ST
5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000	4.740.000	100	94,80	ST	ST
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	169.244.724	164.570.753	100	97,24	ST	ST
I.4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
1.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.258.400	150.000.000	100	99,83	ST	ST
I.5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	128.037.600	115.129.796	100	89,92	ST	T
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	477.294.692	476.394.692	100	99,81	ST	ST

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rupiah)		Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran		Kinerja dan Anggaran	
		DPPA	Realisasi	Kinerja %	Realisasi %	K	A
I.6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	155.503.619	154.439.890	100	99,32	ST	ST
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.401.800	12.834.301	100	95,77	ST	ST
3.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.905.600	35.875.488	100	99,92	ST	ST
II	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						
II.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana						
1.	Pengelolaan Risiko Bencana	79.037.538	33.492.267	100	42,38	ST	SR
2.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	20.580.000	20.580.000	100,00	100,00	ST	ST
3.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	54.726.049	54.141.126	100	98,93	ST	ST
4.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	71.593.402	25.427.400	100	35,52	ST	SR
II.2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						
1.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	14.662.000	14.563.680	100	99,33	ST	ST
2.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	321.222.786	309.665.374	100	96,40	ST	ST
3.	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	225.454.182	224.745.702	100	99,69	ST	ST
4.	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	13.476.100	13.399.983	100	99,44	ST	ST
II.3	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						
1.	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	211.015.742	191.743.298	100	90,87	ST	T
2.	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	24.041.044	13.815.300	100	57,47	ST	SR
JUMLAH		9.208.666.358	8.962.203.403		97,32		ST

Tabel 3.5

Skala Predikat Kinerja dan Realisasi Keuangan

No.	Interval Nilai Evaluasi S/D TW 1	Interval Nilai Evaluasi S/D TW 2	Interval Nilai Evaluasi S/D TW 3	Interval Nilai Evaluasi S/D TW 4	Status
1	22,5 % ≤ 100	45 % ≤ 100 %	68 % ≤ 100%	91 % ≤ 100 %	Sangat tinggi (ST)
2	20 % ≤ 22,5 %	39 % ≤ 44 %	58 % ≤ 67%	76% ≤ 90%	Tinggi (T)
3	17 % ≤ 19 %	33 % ≤ 38 %	50 % ≤ 57%	66% ≤ 75%	Sedang (S)
4	13 % ≤ 16 %	26 % ≤ 32 %	39 % ≤ 49%	51% ≤ 65%	Rendah (R)
5	≤ 13 %	≤ 25 %	≤ 38%	≤ 50%	Sangat Rendah (SR)

- f. Informasi/ analisis upaya-upaya perbaikan kinerja kedepan (hal-hal yang akan dilakukan tahun 2025 dalam peningkatan sasaran kinerja)

Dalam rangka meningkatkan ketercapaian indikator Indeks Ketahanan Daerah dan mengurangi permasalahan dan kendala yang dihadapi maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan alternatif solusi kedepannya dengan cara melakukan Kerja Sama Antar Lembaga/ Kolaborasi Lintas Sektor baik internal maupun eksternal guna mendukung Program Penanggulangan Bencana di Provinsi Kepulauan Riau.

- g. Informasi/ analisis tentang program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dukungan terhadap Indeks Ketahanan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjalankan 2 (satu) Program, 9 (sembilan) Kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) Sub Kegiatan.

- h. Informasi/ analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Dari Total Anggaran Belanja Tahun 2025 sebesar Rp. 9.208.666.358,- terealisasi sebesar Rp. 8.962.203.403,- atau

97,32 %. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 246.462.955,- atau 2,68 %. Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian kinerja indikator Indeks Ketahanan daerah (100 %) lebih tinggi dari realisasi anggaran.

Tabel. 3.6
Persentase Capaian Tujuan Tahun 2025

Tujuan		Indikator Tujuan	Satuan	Target	Realisasi	%
				2025		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana	Indeks	109,00	132,68	78,28

Tabel. 3.7
Perbandingan Capaian Tujuan

Tujuan		Indikator Tujuan	Satuan	Tahun		
				2022	2023	2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana	Indeks	110,93	107,79	109,24

Tabel. 3.8
Perbandingan Kinerja Tujuan dengan Target Akhir Renstra

Tujuan		Indikator Tujuan	Satuan	Realisasi	Akhir Renstra
				2025	2029
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana	Indeks	132,68	105,00

Berdasarkan data tersebut di atas berakhirnya masa Renstra pada tahun 2029 menjadi tolak ukur keberhasilan BPBD Provinsi Kepulauan Riau dalam Menjalankan Tusi nya pada urusan Penanggulangan

Bencana, dalam 2 (dua) tahun berakhirnya masa Renstra BPBD Provinsi Kepulauan Riau akan memprioritaskan kegiatan guna mencapai target akhir dengan lebih memaksimalkan penggunaan anggaran pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan target yang ingin dicapai.

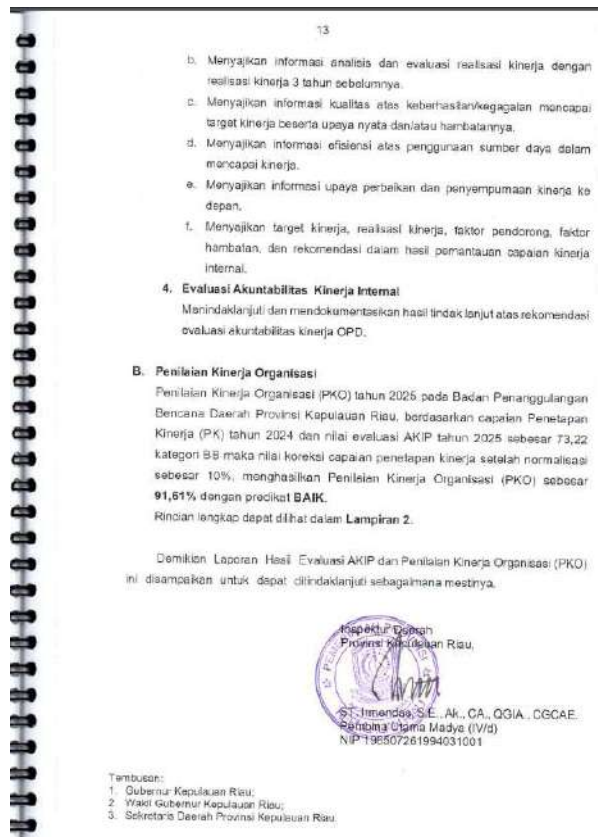
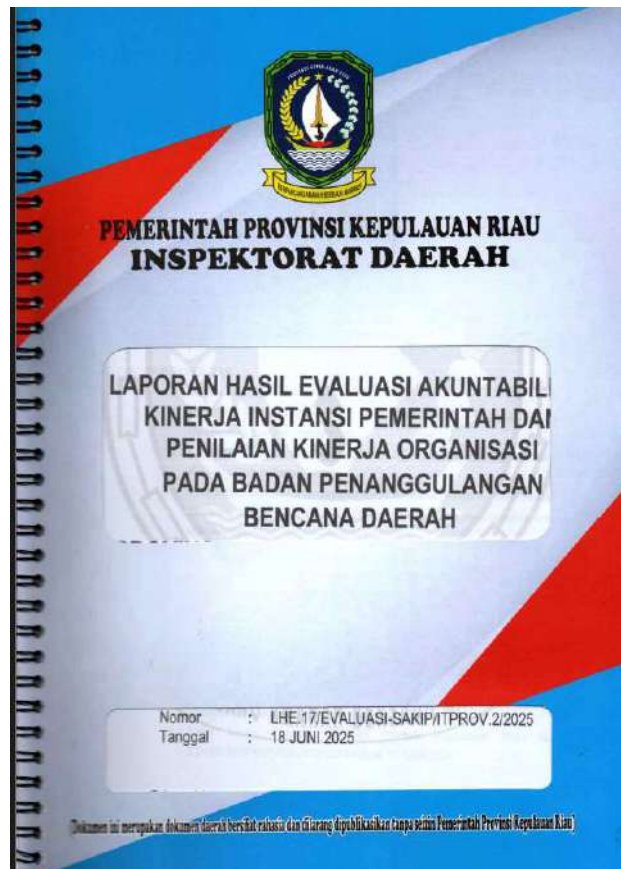
Keberhasilan Provinsi Kepulauan Riau dalam mengurangi Risiko Bencana tidak dapat dilakukan sendiri oleh BPBD Provinsi Kepulauan Riau, hal ini dapat berjalan berkat dukungan semua pihak yang tanggap, tangkas dan Tangguh dalam urusan Penanggulangan Bencana. Namun kedepannya Provinsi Kepulauan Riau sudah seharusnya Menyusun beberapa Dokumen pendukung urusan kebencanaan yang semula Tingkat Risiko bencana SEDANG dapat menjadi RENDAH.

3.3. Capaian Kinerja Program

Tahun 2025 Pengukuran Tingkat Capaian Program BPBD Provinsi Kepulauan Riau dilakukan dengan cara membandingkan antara target terhadap realisasi masing-masing Indikator Kinerja sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
 - b. Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah
 - c. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Program Penanggulangan Bencana
 - a. Indeks Pencegahan Bencana
Penjumlahan Nilai dari Indeks Prioritas I + Indeks Prioritas II + Indeks Prioritas III + Indeks Prioritas IV + Indeks Prioritas V
 - b. Indeks Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
Nilai dari Indeks Prioritas VI
 - c. Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan
Nilai dari Indeks Prioritas VII

Gambar 3.4
LHE SAKIP Tahun 2025



Gambar 3.5

Indeks Profesionalisme ASN Tahun 2025



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Tugu Pahlawan No.18, Tanjungpinang, Kode Pos 20124
Telepon (0771) 316097 Faksimile (0771) 316097
Pos-el : bpbd@kepriprov.go.id Laman : https://bpbd@kepriprov.go.id

Tanjungpinang, 7 Januari 2026

Nomor : 000.7.3/4/BPBD/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Penyampaian Data Indeks Profesionalitas ASN pada Perangkat Daerah Tahun 2025

Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
dan Korpri Provinsi Kepulauan Riau
di
Tanjungpinang

Menindaklanjuti surat Saudara nomor: B/000.7.3/2/BKDKORPRI/2026 tanggal 1 Januari 2026 hal Permintaan Data Indeks Profesionalitas ASN pada Perangkat Daerah Tahun 2025 bersama ini kami sampaikan Data Indeks Profesionalitas ASN pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 (terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kepulauan Riau



Dr.Drs.Muhammad Hasbi, M.Si
Pembina Utama Madya (IV.d)
NIP. 19660228 198602 1 006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (B2E), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

46	CARYANTO PURNOMO NIP. 197512312025111034	V	Operator Layanan Operasional	20	25	5	30	80	Sedang	PPPK
47	RONY CHAERUDDIN NIP. 197702042025111015	V	Operator Layanan Operasional	20	25	5	30	80	Sedang	PPPK
48	BUDI SANTOSO NIP. 197801062025111010	V	Operator Layanan Operasional	20	25	5	30	80	Sedang	PPPK
49	SUPRIADI NIP. 197910162025111009	V	Pengadministrasi Perkantoran	20	25	5	30	80	Sedang	PPPK
50	MARTIA SAMOSIR NIP. 198111102025120028	V	Pengadministrasi Perkantoran	20	25	5	30	80	Sedang	PPPK
51	RONI CAHYA SAPUTRA NIP. 198209212025121016	V	Operator Layanan Operasional	20	25	5	30	80	Sedang	PPPK
52	PAHLAWI SYAH NIP. 198305112025111024	V	Operator Layanan Operasional	20	25	5	30	80	Sedang	PPPK
53	SYAHRI AGUSTI HARDANTO NIP. 199308112025121015	V	Operator Layanan Operasional	20	25	5	30	80	Sedang	PPPK
54	EKA AGUSTINA HERAWATI NIP. 199409182025120013	V	Pengadministrasi Perkantoran	20	25	5	30	80	Sedang	PPPK
55	DEVI FEBRIANI NIP. 199406152025120013	V	Operator Layanan Operasional	20	25	5	30	80	Sedang	PPPK
56	KHAMEDWARA NIP. 199912042025111005	V	Operator Layanan Operasional	20	25	5	30	80	Sedang	PPPK
57	JUNADHILAIL YATMA NIP. 196401102025111000	III	Pengelola Umum Operasional	10	25	5	30	70	Sedang	PPPK
TOTAL				125	140	20	175	80	Tinggi	

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kepulauan Riau



Dr.Drs.Muhammad Hasbi, M.Si
Pembina Utama Madya (IV.d)
NIP. 19660228 198602 1 006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (B2E), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Gambar 3.6
Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2025



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Tugu Pahlawan No.18, Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Telepon (0771) 310677 Faks (0771) 310677
E-mail : bpbd@kepriprov.go.id Website : bpbd.kepriprov.go.id

Tanjungpinang, 20 Mei 2025

Nomor : 500.14.3/59/BPBD/2025
Sifat : Dinas
Lampiran :
Hal : Komitmen Pelaksanaan
Rekomendasi Kegiatan Statistik

Yth. Kepala BPS Provinsi Kepulauan Riau
di- Tempat

Sehubungan Surat Saudari Nomor: B-277/21000/OT.130/2025, Tanggal 16 Mei 2025 perihal Rekomendasi Kegiatan Statistik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau berkeputusan melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh BPS untuk kegiatan statistik sektoral berikut:

Judul : Survei Kepuasan Masyarakat Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Penyelenggara : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Identitas rekomendasi : V-25.2100.031
Resume : <https://resumititik.web.bps.go.id/lihat-rekomendasi/V-25.2100.031>

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih
terimakasih

Demikian disampaikan,atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kepulauan Riau

Dr. Drs. Muhammad Hasbi, M.Si
Pembina Utama Madya (P/Id)
NIP.19660228.198602.1.006

Gambar 3.7

Penilaian Indeks Risiko Bencana Tahun 2025



Nomor : B-39/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2025 30 Januari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian IKD 2025 dan IRB 2025 di Provinsi Kepulauan Riau

Yth. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau

BNPB telah melakukan verifikasi dan finalisasi data Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 2025 untuk penilaian Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2025 di tingkat kabupaten/kota melalui portal <https://manisk.bnpb.go.id/admin>.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. BNPB memberikan apresiasi kepada Provinsi Kepulauan Riau atas konsistensinya dalam mendorong serta melakukan pendampingan kepada kabupaten/kota dalam pelaksanaan penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) setiap tahun;
2. BNPB juga menyampaikan apresiasi kepada BPBD kabupaten/kota yang telah melaksanakan penilaian IKD Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran;
3. Sehubungan dengan pemenuhan bukti verifikasi, BNPB telah menyampaikan Surat Nomor B-358/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2025 yang memberikan kesempatan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melengkapinya;
4. BNPB telah melakukan finalisasi hasil IKD kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana terlampir. File final IKD Tahun 2025 dapat diakses melalui tautan: https://bit.ly/IKD_Provinsi_Kepulauan_Riau_2025_Final;
5. Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2025 dihitung dengan menggunakan salah satu input berupa nilai IKD Tahun 2025. Berdasarkan hasil pengolahan tersebut, nilai IRB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sebesar 132,68 dan Nilai IKD rata-rata Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,34;
6. Nilai IRB pada tahun 2025 dihitung menggunakan baseline yang telah dimutakhirkan pada komponen bahaya dan komponen kerentanan, sehingga tidak untuk dibandingkan dengan hasil perhitungan IRB pada periode tahun 2015-2024;
7. Selanjutnya, BNPB menghimbau Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui BPBD Provinsi Kepulauan Riau untuk mengoordinasikan pengumpulan IKD kabupaten/kota serta melaksanakan pendampingan pada tahun 2026.

Demikian...

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Lampiran Surat
Nomor : B-39/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2025
Tanggal : 30 Januari 2026

Nilai IKD 2025 dan IRB 2025 Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/Kota	IKD 2025	IRB 2025
Binan	0,43	117,22
Karimun	0,25	153,17
Kepulauan Anambas	0,40	114,82
Kota Batam	0,33	147,20
Kota Tanjungpinang	0,24	117,74
Lingga	0,26	136,27
Natuna	0,43	140,34

Deputi Bidang Sistem dan Strategi,



Raditya Jati

Gambar 3.8

Penilaian Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2025



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120

Telepon: 021-2982 7793, Faksimile: 021-2128 1200

Situs: <http://www.bnpb.go.id>

Nomor : B-25/BNPB/PERB/SS.01.03/02/2026

5 Februari 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 berkas

Hal : Balasan atas Permohonan Nilai IKD

Yth. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kepulauan Riau

Sehubungan surat Saudara Nomor 300.2.3/26/BPBD/2026 tanggal 4 Januari 2026 perihal Permohonan Nilai IKD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1. BNPB memberikan apresiasi terhadap BPBD Provinsi Kepulauan Riau yang telah konsisten mendorong kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau untuk secara rutin menilai IKD;
2. Nilai IKD Provinsi Kepulauan Riau telah diverifikasi BNPB dan menghasilkan nilai 0,47;
3. BNPB menghimbau BPBD Provinsi Kepulauan Riau untuk secara konsisten mendorong dan mendampingi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau dalam menilai IKD di tahun 2026.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana



Udrekh

Tembusan :
Deputi Bidang Sistem dan Strategi, BNPB.

BPBD Provinsi Kepulauan Riau perlu melakukan *monitoring* dan pengukuran secara terus-menerus terhadap kinerjanya untuk memastikan ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Proses *monitoring* kinerja memerlukan data dan informasi yang diambil dari seluruh Bidang. Hasil monitoring kinerja selanjutnya akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa makna yang terkandung di dalam informasi dapat dipersepsi dengan benar. Efisien berarti bahwa informasi dapat dipahami dengan mudah dan cepat oleh penerimanya, sehingga tujuan dari penyampaian informasi tersebut dapat tercapai.

3.4 Realisasi Anggaran

Pengukuran Pencapaian Sasaran adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian sasaran dan pencapaian target Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau. Tingkat Capaian Kinerja yang dapat diperoleh pada tahun Anggaran 2025 secara umum mampu mencapai Tujuan dan Sasaran Fungsional Kegiatan secara optimal sesuai masing-masing indikator kinerja khususnya pada indikator kinerja output/ keluaran sebagai bentuk langsung hasil Kegiatan.

Total Belanja APBD pada Tahun 2025 BPBD Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 9.208.666.358,- (*sembilan milyar dua ratus delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah*), dengan Total Realisasi serapan Anggaran belanja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 yang Terserap sebesar Rp. 8.962.203.403,- (*delapan milyar Sembilan ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga ribu empat ratus tiga rupiah*), Adapun dari Pagu Anggaran yang diberikan diatas dialokasikan untuk dua Program sebagai berikut:

1. Belanja untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang mendukung aktivitas perkantoran lainnya sebesar Rp. 8.172.857.514- (*delapan milyar seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus empat belas Rupiah*).
2. Belanja yang terserap untuk Program dan Kegiatan Pendukung Indikator Penanggulangan Bencana sebesar Rp. 1.035.808.844,- (*satu milyar tiga puluh lima juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus empat puluh empat Rupiah*).

Secara umum OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah dapat melaksanakan Program dan Kegiatan serta arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian Anggaran perbulannya atau APBD anggaran 2025, meskipun masih terdapat kendala Pelaksanaan dan hambatan dalam pencapaian serapan anggaran yang diinginkan, Namun dalam Pelaksanaan tersebut OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau telah dapat mengoptimalkan Penggunaan Anggaran dan dapat terealisasi dengan baik.

Secara umum realisasi Kinerja dan Keuangan BPBD Provinsi Kepulauan Riau yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Riau, hingga Triwulan IV tahun 2025 akhir Desember 2024 rata-rata realisasi keuangan mencapai **97,32 %** dengan kategori **Sangat Tinggi (ST)**, sedangkan realisasi Kinerja Indikator kinerja Sasaran sebesar **100 %**.

Terdapat Sub kegiatan yang realisasi serapan anggarannya di bawah 91 %, hal itu di karenakan serapan Anggaran penyesuaian Dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-62/PK/2025 tanggal 23 September 2025 hal penyampaian Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan hal tersebut dilakukan desk dengan OPD di

lingkungan Provinsi Kepulauan Riau guna melakukan efisiensi akibat dari menurunnya Alokasi Transfer ke Daerah pada tahun 2025.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dari uraian yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya secara ringkas, diawali memilah isu strategis yang berkaitan dengan tupoksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau, menetapkan visi dan misi yang sesuai dengan isu strategis, menetapkan target kinerja dan menganalisis kinerja tersebut melalui pengukuran Capaian Kinerja, Analisis Capaian Kinerja maupun Akuntabilitas Keuangan BPBD Provinsi Kepulauan Riau.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban anggaran, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada BPBD Provinsi Kepulauan Riau. LAKIP tahun 2025 ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik.

Total Belanja APBD pada Tahun 2025 BPBD Provinsi Kepulauan Riau sebesar **Rp. 9.208.666.358,-** (*sembilan milyar dua ratus delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah*), dengan Total Realisasi serapan Anggaran belanja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 yang Terserap sebesar **Rp. 8.962.203.403,-** (*delapan milyar Sembilan ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga ribu empat ratus tiga rupiah*).

Secara umum realisasi Kinerja dan Keuangan BPBD Provinsi Kepulauan Riau yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Riau, hingga Triwulan IV tahun 2025 akhir Desember 2024 rata-rata realisasi keuangan mencapai **97,32 %** dengan kategori **Sangat Tinggi (ST)**, sedangkan realisasi Kinerja Indikator kinerja Sasaran sebesar **100 %**.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat memperoleh gambaran kinerja yang telah dilakukan oleh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau sepanjang Tahun 2025.

Menatap ke depan dengan melihat berbagai permasalahan permasalahan dalam mencapai indikator-indikator yang telah ditargetkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau akan terus melakukan langkah perbaikan dalam pencapaian indikator indikator prioritas yang telah ditargetkan ditahun berikutnya.

4.2 SARAN-SARAN

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah - langkah sebagai berikut:

1. Menambah Jumlah Sumber Daya Aparatur;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur yang tersedia;
2. Meningkatkan kinerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai indikator prioritas kebencanaan.
3. Meningkatkan kinerja Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peralatan dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai indikator prioritas kebencanaan.
4. Meningkatkan kinerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai indikator prioritas Kebencanaan.
5. Dukungan dan Komitmen bersama antara Eksekutif dan Legislatif tentang pentingnya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah serta meningkatkan Koordinasi dengan instansi vertikal, stakeholder dan OPD terkait.

Semoga LAKIP ini dapat memberikan manfaat bagi segenap pelaksanaan pembangunan di lingkungan BPBD Provinsi Kepulauan Riau, oleh karena itu masukan dan saran terhadap penyusunan LAKIP ini sangat diharapkan untuk penyempurnaan pada masa mendatang.

Demikian LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 yang dapat disajikan sebagai pertanggungjawaban pelaksana tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

TTD,
S. BERRYZA AMANDA, S.T
Perencana Ahli Muda